

EVALUASI REVITALISASI PASAR TRADISIONAL BERBASIS KEMITRAAN, STUDI KASUS: PASAR TRADISIONAL BANDARJO KABUPATEN SEMARANG

Oleh :

Bunga Wina Alvina

Dosen Pembimbing : Drs. Priyatno Harsasto, Dipl.Arts.,MA

ABSTRACT

The situation in the era of global competition have cornered the existence of traditional markets where the presence of modern markets has increased and become the people's choice to shop because it is considered more comfortable and cleaner. Therefore, the policy of traditional market revitalisation is a big push for the local government to maintain the existence of traditional markets. In 2017-2018, the government of Semarang Regency has revitalised the traditional market of Bandarjo because the existence of Bandarjo Plaza building was considered to be old and not yet functioned optimally. This study discusses how to revitalise the traditional market of Bandarjo, and the process of implementing partnerships as a means of revitalising the traditional market of Bandarjo. This type of research used descriptive qualitative data collection technique in the form of interviews, observation and documentation. The data obtained is then carried out the process of qualitative data analysis by data reduction, data presentation and conclusions.

The result of this study is the collaboration between Disperindag (Department of Industry and Commerce) and Persada started after the revitalisation planning stages, which are the implementation and management stage. During the revitalisation stage, Persada cooperated with Disperindag in the socialisation related to the development schedule, relocation, and supervision. After revitalisation, Persada was given the authority to manage government assets in the form of MCK (Bathing, Washing and Toilet) and parking. Partnership in the stage of implementation and management between Persada and the Department of Industry and Commerce, does not have equality with the principle of partnership. The absence of SOP (Standard Operating Procedure) or the standard of market cleanliness results in different perceptions where market cleanliness and MCK according to market visitors are not clean enough while Persada considers it is clean.

The conclusion of this study is that the partnership between Disperindag and Persada cannot be said to be productive because the role of Disperindag looks more dominant than Persada in managing the traditional market of Bandarjo. Based on these conclusions, the suggestion that can be given is that the partnership between Disperindag and Persada is expected to be continued and to be accompanied by improving management of the traditional market of Bandarjo through the creation of SOP (Standard Operating Procedure), especially for market cleanliness and MCK (Bathing, Washing, Toilet) issues.

Keywords: Process Evaluation, Partnership, Traditional Market Revitalisation, Management

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Maraknya pasar modern di Indonesia yang cukup banyak dibangun dipusat kota hingga daerah dianggap sebagai salah satu penyebab adanya program Revitalisasi Pasar Tradisional. Hal ini diperkuat dengan hasil studi A. C. Nielsen yang menunjukkan bahwa pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4 % per tahun (dalam SMERU, 2007). Penjualan supermarket juga meningkat yang tumbuh rata-rata 15% per tahun, sedangkan penjualan pedagang tradisional turun 2% per tahunnya (Natawidjaja, 2006 dalam SMERU, 2007). Apabila hal ini dibiarkan, menyebabkan pasar tradisional dapat tenggelam seiring dengan perkembangan dunia ritel yang didominasi oleh pasar modern. Keberadaan pasar modern memang dapat menjadi sumber investasi pemerintah pusat maupun daerah, namun disisi lain hal itu juga dapat mematikan kegiatan perekonomian pada pasar tradisional. Demikian terjadi karena adanya pasar modern dapat menciptakan persaingan dengan pasar tradisional dimana masyarakat saat ini lebih memilih pasar modern dan minat terhadap pasar tradisional menjadi menurun. Masyarakat menilai bahwa pasar modern memiliki sarana dan prasarana yang lebih membuat nyaman daripada pasar tradisional yang seringkali dianggap kotor, kumuh dan kurang tertata walaupun barang yang diperjual belikan hampir sama.

Keberadaan pasar tradisional sejak dari dulu hingga sekarang masih dianggap sebagai tempat yang potensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Demikian, karena pasar menyediakan barang dan jasa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Peran pasar tradisional juga sangat penting terkait kontribusinya bagi penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah melalui pembayaran retribusi pasar dan pajak. Selain itu, pasar juga dianggap dianggap sebagai sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak melalui pedagang-pedagang yang berjualan di pasar. Secara tidak langsung, eksistensi pasar tradisional ini dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan masyarakat di suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah memanfaatkan otonomi daerah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah berupaya untuk meningkatkan eksistensi Pasar Tradisional melalui Revitalisasi Pasar Tradisional. Selain itu, juga dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga diharapkan dapat tercipta keterlibatan, keamanan, kebersihan dan kenyamanan. Keberadaan toko modern di Kabupaten Semarang sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya yang secara tidak langsung dapat mengancam keberadaan Pasar Tradisional Bandarjo.

Pada tahun 2013, jumlah toko modern di Kabupaten Semarang masih sebanyak 89 unit hingga pada tahun 2016 meningkat menjadi 106 unit. Jumlah toko modern tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah pasar tradisional yang hingga tahun 2018 ini masih sebanyak 33 unit. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan upaya Revitalisasi Pasar Tradisional agar keberadaannya dapat dipertahankan seiring dengan tuntutan perkembangan pelayanan publik yang semakin modern. Menurut Prof. Danisworo (dalam I Made Guna Juliarta dan Ida Bagus Darsana, 2015), Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kawasan yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi. Kegiatan revitalisasi perlu melihat potensi-potensi yang ada di suatu daerah tersebut dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya. Mengingat bahwa pasar tradisional merupakan salah satu peninggalan kebudayaan di masa lalu, maka dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional perlu mempertahankan aspek kebudayaan yang masih ada.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah merencanakan program revitalisasi dan perbaikan terhadap 10 pasar tradisional pada tahun 2018. Pasar yang akan direvitalisasi tahun 2018 antara lain Pasar Suruh, Pasar Boto Bancak, Pasar Kaliwungu, Pasar Dadapayam Pasar Truko Bringin dan Pasar Jambu. Sedangkan pasar yang diperbaiki dan ditambahkan fasilitasnya antara lain Pasar Sumowono, Pasar Mukiran, Pasar Karangjati, dan Pasar Projo Ambarawa. Program revitalisasi pasar tradisional ini pastinya akan mempengaruhi realisasi pendapatan dari retribusi pasar. Pendapatan retribusi pasar tersebut meliputi retribusi pelayanan pasar, retribusi sampah, parkir khusus di pasar dan pelayanan umum MCK di pasar. Target Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap pendapatan dari retribusi pasar yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 11.344.734.000 (*Wawasan, 2018*). Kendala untuk mencapai target pendapatan retribusi tersebut yaitu ketika dilakukan revitalisasi tidak ditarik retribusi kepada para pedagang, sehingga akan mempengaruhi jumlah pendapatan dari retribusi pasar.

Program revitalisasi untuk Pasar Bandarjo sendiri telah ditetapkan sejak tahun 2017 sebelum pemerintah Kabupaten Semarang selanjutnya menetapkan revitalisasi 10 pasar tradisional pada tahun 2018. Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo dibangun dengan biaya Rp 16,4 miliar yang ditetapkan dari anggaran APBD Kabupaten Semarang Tahun 2017 (*Jateng Pos, 2018*). Revitalisasi pasar ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di pasar tradisional sehingga nantinya akan tercipta suasana pasar tradisional yang bersih dan nyaman serta upaya untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, juga sebagai

antisipasi untuk menjaga kunjungan warga ke pasar tradisional ditengah maraknya toko modern.

Dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo ini, melibatkan berbagai *stakeholder* seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), serta Paguyuban Pedagang Pasar. Peran dari *stakeholder* tersebut membentuk adanya *Linking Social Capital* (Kemitraan). *Linking Social Capital* (Kemitraan) merupakan ikatan hubungan vertikal yang terbentuk antara individu, kelompok, atau institusi yang memiliki perbedaan power (kemitraan berbasis kepentingan tanpa mempertimbangkan perbedaan *background*), (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, 2011). Dengan adanya kemitraan tersebut, diharapkan dapat mengatur kembali manajemen pengelolaan pasar yang sebelumnya belum tertata secara maksimal.

Dalam penelitian ini, akan menganalisis kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) dengan Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Bandarjo terkait dengan manajemen pengelolaan pasar. Peneliti mengambil topik mengenai Revitalisasi Pasar Tradisional karena menarik untuk diteliti dimana saat ini keberadaannya terancam oleh toko ritel modern. Selain itu, Pasar Tradisional Bandarjo sendiri terletak diantara dua toko modern yang cukup besar yaitu Luwes dan Ramai sehingga dalam penelitian ini juga akan melihat apakah dengan adanya Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih memilih berbelanja di Pasar Tradisional Bandarjo. Tentunya dalam hal ini, juga ada keterkaitannya dengan manajemen pengelolaan pasar yang melibatkan beberapa *stakeholder* tadi. Dalam penelitian terdahulu mengenai Revitalisasi Pasar Tradisional, para peneliti melihat pada aspek implementasi kebijakan, kekuatan modal sosial, perspektif *good governance*. Dalam penelitian ini, lebih melihat kepada analisis evaluasi kebijakan mengenai proses dari program Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo ini apakah sudah dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, juga sekaligus akan melihat pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Paguyuban Pasar Tradisional Bandarjo dalam hal manajemen pengelolaan pasar.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo dan menganalisis kemitraan dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo.

C. TEORI

1. Evaluasi Proses

Menurut Ripley (1985), terdapat dua perspektif atau dua fokus dalam penelitian evaluasi. Pertama, Perspektif *Compliance* berkaitan dengan kepatuhan kaitannya dengan kegiatan membina atau bekerja berdasarkan pada preferensi sumber daya birokrasi atau implementer. Kedua, Perspektif *What's Happening* dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keberhasilan suatu program. Fokus dari perspektif *What's Happening* dapat berkaitan dengan birokrasi dan modal sosial dalam masyarakat.

2. Kemitraan

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 129), Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnertship* dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini, maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

3. Modal Sosial

Putnam (dalam Ahmad Erani Yustika, 2012: 140) mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Catts (2011: 45), disebutkan adanya bentuk dari modal sosial yaitu (1) *Bonding*, memiliki karakteristik adanya kedekatan yang tinggi antar anggota komunitas, sehingga tercipta suatu kepercayaan dan hubungan timbal balik yang bersifat personal, (2) *Bridging*, memiliki karakteristik terciptanya kepercayaan tidak hanya pada anggota kelompok saja melainkan melibatkan anggota kelompok lain yang berbeda, dan (3) *Linking*, yang melibatkan organisasi dengan kekuatan atau otoritas serta hubungan kepercayaan pada tata kelola pemerintahan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Semarang khususnya di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Maka informan yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya :

Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Kepala Biro Pasar dan PKL Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, Lurah Pasar Tradisional Bandarjo, Persada Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran, Pedagang Pasar Tradisional Bandarjo, Masyarakat (pengunjung Pasar Tradisional Bandarjo). Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data yang berupa dokumen, arsip, dan jurnal yang telah ada sebelumnya untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo serta kemitraan yang terjadi antara Disperindag dan Persada Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran.

Pada Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk memperoleh data pendukung, peneliti juga menggunakan teknik pengambilan data berupa teknik *Accidental Sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau ketidaksengajaan terhadap konsumen (pengunjung) yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok digunakan sebagai sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo

Kemajuan perekonomian global telah menuntut adanya perubahan yang dilakukan pada sarana penyedia aktivitas ekonomi. Pasar tradisional telah menjadi komoditas penting dalam menyediakan berbagai barang kebutuhan masyarakat kini mulai redup eksistensinya. Pesatnya pasar modern seperti minimarket, supermarket, hypermarket yang muncul di tengah peningkatan kebutuhan masyarakat menjadikan pasar tradisional tergeser keberadaannya. Tidak dipungkiri, di perkembangan jaman yang modern ini masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di tempat yang lebih nyaman, bersih, dan aman dibandingkan dengan tempat yang terkenal kumuh, becek, bau layaknya citra sebuah pasar tradisional. Apabila keadaan ini dibiarkan maka secara tidak langsung akan mematikan aktivitas perekonomian masyarakat kecil dari kalangan pedagang pasar tradisional. Namun, bukan hanya maraknya keberadaan pasar modern yang menyebabkan pasar tradisional kurang menarik untuk dikunjungi tetapi juga manajemen pengelolaan pasar yang terkesan masih amburadul atau kurang profesional.

Melihat permasalahan-permasalahan yang ada pada pasar tradisional, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia menginisiasikan adanya revitalisasi pasar tradisional dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat. Beberapa Pemerintah Daerah

telah melakukan program revitalisasi pasar tradisional karena memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan pasar tradisional bagi perekonomian rakyat. Dalam hal ini, Kabupaten Semarang juga memiliki konsen pada perbaikan dan penataan di beberapa pasar tradisional yang salah satunya adalah Pasar Tradisional Bandarjo. Pasar Tradisional Bandarjo menjadi prioritas dalam program revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Semarang karena dikategorikan Pasar Kelas I. Program revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2017 beserta dengan 10 pasar tradisional lainnya. Adanya revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Semarang ini tidak terlepas dari Nawacita Presiden Joko Widodo dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional.

Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Bandarjo dibagi menjadi dua tahap dengan prioritas pembangunan pada bangunan Plaza Bandarjo. Plaza Bandarjo ini berada disebelah barat Pasar Tradisional Bandarjo yang berdekatan langsung dengan jalan raya. Bangunan Plaza Bandarjo dinilai sudah tua dan memerlukan perbaikan agar lebih menarik pengunjung pasar. Selain itu, sebelum direvitalisasi fungsi dari Plaza Bandarjo juga belum optimal dimana bangunannya terdiri dari dua lantai namun yang digunakan hanya lantai satu saja.

Sebelum pelaksanaan revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo Tahap I, Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan pembukaan lelang proyek pembangunan. Pengadaan lelang proyek revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses pelelangan proyek diawali dengan pembukaan pendaftaran lelang lalu dilanjutkan tahap evaluasi, klarifikasi dokumen dan personil peserta lelang dan yang terakhir penentuan pemenang lelang. Pemenang lelang fisik pembangunan Plaza Bandarjo Tahap I adalah PT. Manira Arta Rama sedangkan pada Tahap II adalah CV. Fajar Wijaya. Pihak ketiga tersebut bertindak sebagai pelaksana proyek pembangunan revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo bukan pemodal karena biaya yang digunakan untuk melakukan revitalisasi bersumber dari APBD Kabupaten Semarang.

Proyek revitalisasi Plaza Bandarjo pada Tahap I dianggarkan dana sebesar Rp 14,6 miliar dari APBD Kabupaten Semarang Penetapan Tahun 2017. Sedangkan pada Tahap II dianggarkan dana sebesar Rp 1,9 miliar berasal dari APBD Kabupaten Semarang. Pengerjaan revitalisasi Plaza Bandarjo Tahap I dimulai pada pertengahan tahun 2017 tepatnya setelah hari raya idul fitri. Hal tersebut dikarenakan para pedagang meminta agar tetap berjualan di bulan ramadhan dimana keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan hari biasa. Keputusan tersebut diambil setelah diadakan pertemuan antara pedagang dengan Pemerintah

Kabupaten Semarang yang difasilitasi oleh DPRD. Pedagang Pasar Tradisional Bandarjo diberi waktu berjualan selama bulan ramadhan sebelum tanggal 28 Juni 2017. Pada tanggal tersebut aktivitas pasar yang berada di area Plaza Bandarjo harus sudah bersih karena dilakukan pemagaran proyek pembangunan Plaza Bandarjo Tahap I. Kemudian, revitalisasi Plaza Bandarjo Tahap II juga dilaksanakan pada bulan Juli pertengahan tahun 2018. Pengerjaan awal revitalisasi Plaza Bandarjo pada Tahap II ini dilakukan dengan pembongkaran bangunan lama yang memiliki dua lantai. Pelaksanaan proyek revitalisasi Plaza Bandarjo selalu diawasi oleh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang dan konsultan pengawas sebagai pihak ketiga. Proses revitalisasi Plaza Bandarjo sempat molor pengerjaannya diakibatkan proses pelelangan proyek juga melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.

Pada awalnya Revitalisasi Plaza Bandarjo pada Tahap I maupun Tahap II masing-masing ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017 dan 2018. Namun, kendala proses revitalisasi tersebut tidak mengakibatkan masalah yang berarti dimana para pedagang Pasar Tradisional Bandarjo sudah bisa menempati Plaza Bandarjo di awal tahun 2019. Pelaksanaan revitalisasi Plaza Bandarjo telah mempengaruhi target pendapatan retribusi pelayanan Pasar Tradisional Bandarjo dimana mengenai penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Tradisional Bandarjo pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Terjadinya penurunan pendapatan retribusi tersebut disebabkan karena selama proses revitalisasi Disperindag tidak menarik retribusi dari pedagang dimana pelaksanaan revitalisasi dilakukan dalam 2 tahap pada tahun 2017 dan 2018 sehingga mempengaruhi target pendapatan retribusi di kedua tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2019, terdapat kenaikan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Tradisional Bandarjo dari target yang ditentukan sebesar Rp 1.189.958.700,- dan pada realisasinya menjadi Rp 1.348.468.300,- dengan presentase 113,32%. Adanya kenaikan pendapatan retribusi pasca revitalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti (1)tarif retribusi sewa kios Plaza Bandarjo dinaikkan sesuai Perda, dengan alasan kondisi bangunan maupun fasilitas yang ada lebih baik sebelum direvitalisasi, (2)intensitas pengunjung Pasar Bandarjo juga meningkat yang secara otomatis dapat meningkatkan retribusi parkir maupun pendapatan pedagang pasar, (3)jumlah pedagang pasar pagi semakin meningkat dengan ketersediaan tempat yang lebih tertata setelah revitalisasi Plaza Bandarjo yang dapat menambah pendapatan retribusi.

Selain dimaksudkan untuk menghilangkan stigma yang buruk terhadap pasar tradisional karena dinilai kotor dan semrawut, revitalisasi Plaza Bandarjo dijadikan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sebelum dilakukan revitalisasi, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Pasar Tradisional Bandarjo menempati sepanjang pinggir jalan yang dinilai mengganggu aktivitas lalu lintas. Proses sosialisasi kepada PKL untuk dilakukan penataan ulang pun melalui banyak proses secara bertahap. Secara umum, masih terdapat perlawanan dari PKL ketika pemerintah akan melakukan penataan pasar tradisional menjadi lebih baik. Penyebabnya PKL khawatir saat mereka dipindahkan ke kios atau los akan membayar retribusi yang tinggi sehingga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Melalui Persatuan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Persada Pasar Bandarjo Ungaran), upaya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam penataan PKL sangat terbantu karena mereka ikut memberikan edukasi kepada para PKL bahwasanya penataan ulang PKL dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari pedagang maupun pembeli. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk menata PKL di Pasar Tradisional Bandarjo juga tidak terlepas dari kerjasama antara para pengurus, pengelola, dan pedagang pasar dalam membenahi pasar. Sehingga, berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi proses pelaksanaan Revitalisasi Plaza Bandarjo selama ini dapat diatasi bersama. Sebagian besar PKL yang dilakukan penataan ulang dulunya berjualan makanan dengan mendirikan tenda di sekitar Plaza Bandarjo. Oleh karena itu, setelah revitalisasi mereka ditempatkan di lantai 2 Plaza Bandarjo yang didasarkan pada data jumlah pedagang dan skema zonasi.

Demi menambah daya tarik pengunjung Pasar Tradisional Bandarjo, Pemerintah Kabupaten Semarang mengadopsi konsep pasar kuliner di Bandung untuk dijadikan contoh dalam merevitalisasi Plaza Bandarjo. Bangunan Plaza Bandarjo terdiri dari dua lantai dimana pada lantai dua akan difungsikan untuk *food court* atau pusat kuliner sedangkan lantai dasar terdiri dari kios-kios dan terdapat satu los bagi para PKL. Selain itu, bagian blok depan Plaza Bandarjo dibuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi dengan tempat duduk maupun properti berupa sepeda ontel untuk memperindah area tersebut. Pemerintah Kabupaten Semarang berharap dengan ditambahkannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pasar Tradisional Bandarjo dapat menjadi tempat rekreasi dan bersosialisasi bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Tentunya, hal ini disambut positif oleh beberapa masyarakat Kabupaten Semarang yang sudah menunggu selesainya proyek revitalisasi Plaza Bandarjo. Secara tidak langsung, tampilan Plaza Bandarjo telah merubah stigma Pasar Tradisional Bandarjo yang awalnya kumuh, kotor, becek, dan semrawut dimana konsep standar kualitas, keamanan, serta kenyamanan yang dimiliki toko modern mulai diterapkan.

Keberadaan pasar pagi di Pasar Tradisional Bandarjo juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang. Awalnya mereka berjualan di depan kios-kios atau di

sepanjang jalan Pasar Tradisional Bandarjo tanpa ada aturan yang jelas. Hal tersebut justru merugikan pedagang yang menempati kios-kios karena merasa para pedagang pagi terkadang tidak memiliki batasan waktu saat berjualan sehingga persaingan yang tidak sehat muncul diantara mereka. Oleh karena itu, bangunan dari Plaza Bandarjo dibuat lebih luas pada bagian lantai dasar sebagai tempat untuk para pedagang pagi berjualan sekaligus juga menjadi tempat parkir bagi para pengunjung Pasar Tradisional Bandarjo. Diberikannya ruang bagi para pedagang pasar pagi di Pasar Tradisional Bandarjo tentunya dibarengi dengan manajemen pengelolaan pasar yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Semarang melibatkan Persatuan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Persada Pasar Bandarjo Ungaran) untuk mengatur para pedagang pasar pagi dimana mereka diberi waktu berjualan hingga pukul 07.00 WIB. Selain itu, Persada juga mengurus sarana prasarana pasar pagi seperti penerangan hingga penempatan para pedagang pagi sesuai yang telah ditetapkan. Kerjasama yang ada diantara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Persada telah menciptakan peningkatan kualitas pelayanan Pasar Tradisional Bandarjo yang berdampak pada peningkatan pengunjung pasar.

Perkembangan manajemen pengelolaan pasar yang lebih baik merupakan tugas seluruh elemen yang ada di pasar tradisional. Begitu pula dengan Pasar Tradisional Bandarjo yang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung terbukti ketika digagas menjadi Pasar Berstandar Nasional Indonesia (SNI). Gagasan ini muncul dari komitmen Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional agar tidak kalah bersaing dengan toko dan pasar modern. Pasar Tradisional Bandarjo menjadi awal untuk memulai penerapan Pasar ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) yang nantinya sebagai jangka panjang secara bertahap yang akan diterapkan dari 32 pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Semarang. Langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk menjadikan Pasar Tradisional Bandarjo ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) diperkuat dengan terpilihnya Pasar Tradisional Bandarjo menjadi juara harapan 1 dalam Kompetisi Pasar Rakyat Tingkat Jawa Tengah pada tahun 2018. Kegiatan Kompetisi Pasar Rakyat tersebut telah diadakan sejak tahun 2010 dalam rangka memotivasi Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan perhatian pada keberadaan pasar rakyat sekaligus melakukan upaya-upaya revitalisasi pasar rakyat.

b. Kemitraan Paguyuban Pedagang (Persada) dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Pasca Revitalisasi

Dalam mengelola pasar tradisional yang ada di Kabupaten Semarang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memiliki peran penting di dalamnya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Mengingat jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Semarang cukup banyak yaitu 33 pasar dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Perdagangan terbatas maka dibutuhkan bantuan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan pasar. Selain adanya Lurah Pasar beserta bawahannya, terdapat pula Paguyuban Pedagang Pasar yang telah dibentuk di seluruh pasar tradisional Kabupaten Semarang sebagai instruksi dari Dinas Perdagangan.

Pasar Tradisional Bandarjo memiliki paguyuban pedagang pasar yang disebut Persada Pasar Bandarjo Ungaran. Keberadaan Persada ini sebelumnya telah ada sejak awal berdirinya Pasar Tradisional Bandarjo sekitar tahun 1980-an, dan mulai diresmikan kembali oleh Dinas Perdagangan sejak tahun 2017 bersamaan dengan adanya Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo hingga sekarang. Hal ini karena Persada telah menunjukkan kinerjanya yang baik dalam membantu mengelola pasar sehingga Dinas Perdagangan menjadikan mereka sebagai mitra.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Plaza Bandarjo, peran Persada diperlukan Disperindag untuk ikut mengawasi kegiatan pembongkaran dan pembangunan serta menjadi saksi ketika pelaksanaan pengundian tempat bagi pedagang setelah revitalisasi. Selama ini peran dan fungsi Persada antara lain sebagai wadah bagi seluruh pedagang Pasar Bandarjo untuk menyalurkan segala aspirasinya baik berupa keluhan maupun saran terkait dengan segala sesuatu yang terjadi di Pasar Bandarjo yang kemudian menjembatani komunikasi antara pedagang dan pengelola (Disperindag ataupun lurah pasar), mempermudah distribusi informasi, wadah pengelolaan konflik internal pada level pasar dan pedagang. Kerjasama yang terjalin antara Dinas Perdagangan Kabupaten Semarang dengan Persada Pasar Bandarjo Ungaran timbul karena adanya rasa saling membutuhkan. Persada diberi tanggung jawab oleh Dinas Perdagangan dalam hal ketertiban, keamanan, dan kebersihan. Mereka diberi aset untuk mengelola MCK dan Parkir di Pasar Tradisional Bandarjo. Dinas Perdagangan mempunyai peran yang lebih banyak dalam mengelola Pasar Tradisional Bandarjo dibandingkan Persada mulai dari pembinaan pasar dan pengelolaan sarana prasarana pasar. Pembinaan pasar dilakukan oleh Disperindag kepada Persada Pasar Tradisional Bandarjo secara rutin guna koordinasi dan melakukan beberapa sosialisasi. Adapun beberapa pembinaan yang pernah diterima oleh pengelola maupun pedagang seperti (1) penataan

pedagang, (2) pelatihan pencegahan bahaya kebakaran, (3) sosialisasi peraturan daerah tentang pelayanan pasar, (4) sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tipikor, dan (5) pembinaan lurah pasar.

Selama ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Semarang selalu melibatkan Persada dalam melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan Pasar Tradisional Bandarjo. Sebelum Persada diberi tanggung jawab dalam pengelolaan pasar, para pedagang sering melakukan demo secara langsung ke Dinas Perdagangan untuk menyampaikan aspirasinya. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Perdagangan sulit untuk menentukan permasalahan utama yang menjadi tuntutan para pedagang. Oleh karena itu, peran Persada mulai diperkuat lagi sebagai penyalur aspirasi pedagang kepada Dinas Perdagangan. Dengan begitu, tuntutan para pedagang lebih mudah untuk diselesaikan oleh pihak Dinas Perdagangan melalui rapat atau musyawarah. Secara tidak langsung, keberadaan Persada menjadi acuan keberhasilan pengelolaan Pasar Tradisional Bandarjo.

c. Analisis Kemitraan dengan Hasil Temuan

Berdasarkan teori Evaluasi Proses menurut Randel Ripley dari perspektif *compliance*, revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo yang dilaksanakan oleh Disperindag dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada prosesnya terdapat tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan merupakan bagian dari perancangan arsitektur bangunan yang dilakukan oleh konsultan perencana. Sedangkan, tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi fisik bangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga hasil dari lelang proyek melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan didasarkan pada rancangan gambar yang sudah dibuat dan disetujui.

Perancangan desain arsitektur yang dilakukan oleh konsultan perencana berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai tim teknis bangunan dan Disperindag sebagai penunjang data untuk kebutuhan ruang, kebutuhan kios, dan kebutuhan pedagang lainnya. Tahap perencanaan ini, konsultan perencana memperoleh data mengenai jumlah pedagang dan jumlah kios yang harus tersedia dari Disperindag melalui Lurah Pasar. Pada tahap ini, modal sosial yang terjalin antara konsultan perencana dan Disperindag sebagai *bounded* tidak melibatkan Persada dalam mencari data penunjang. Disperindag memberikan data yang diperoleh dari lurah pasar. Data aktual dan kondisi yang diinginkan pedagang tidak terserap dalam tahap perencanaan ini karena peran Persada belum diakui sebagai organisasi paguyuban pedagang yang sah oleh Disperindag.

Peran Persada mulai muncul pada tahap pelaksanaan dimana kontraktor terpilih akan memulai pengerjaan proyek revitalisasi ini berkoordinasi dengan Disperindag untuk

mensosialisasikan waktu pengerjaan dan urusan teknis lainnya seperti relokasi pedagang, rekayasa lalu lintas dan keamanan. Pada saat pembangunan, Disperindag dan Lurah pasar bekerjasama dengan Persada untuk mensosialisasikan mengenai segala macam teknis pelaksanaan yang berhubungan dengan pedagang. Modal sosial yang dimiliki Disperindag dan Persada sebagai *bounded actor* berkolaborasi untuk tujuan yang sama berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sebuah revitalisasi yang diharapkan dapat berdampak bagi perbaikan Pasar Tradisional Bandarjo kedepannya. Pelaksanaan revitalisasi yang dibantu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai tim teknis merupakan *bridging* untuk terciptanya Pasar Tradisional Bandarjo yang lebih baik.

Linking Network antara Persada dan Disperindag pada akhirnya terus berlangsung sampai pada pengelolaan pasar pasca revitalisasi. Ketika proyek Revitalisasi Plaza Bandarjo selesai dibangun, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menyerahkan kepada Disperindag sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Plaza Bandarjo dengan melakukan penempatan dan penataan kembali pedagang yang sebelumnya direlokasi. Pada proses pengelolaan pasar pasca revitalisasi jika dilihat dari evaluasi proses dengan sudut pandang *What's Happening*, kemitraan sudah terjadi diantara Disperindag dan Persada selaku organisasi paguyuban pedagang Pasar Tradisional Bandarjo. Dalam hal ini, Disperindag memberikan aset kepada Persada untuk mengelola parkir dan MCK dengan memberi target pendapatan untuk kedua aset tersebut. Apabila pendapatan dari pengelolaan parkir dan MCK dapat melebihi target maka sisanya dapat dimasukkan ke kas Persada untuk kesejahteraan dan operasional mereka.

Secara umum, memang kemitraan antara Persada dengan Disperindag kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan beberapa pertanyaan kuesioner dan wawancara terdapat temuan masalah mengenai pengelolaan Pasar Tradisional Bandarjo pasca revitalisasi. Permasalahan tersebut dilihat dari hasil kuesioner sebagai data pendukung yang menyangkut kebersihan Pasar Tradisional Bandarjo secara keseluruhan dan kebersihan fasilitas umum MCK di Pasar Tradisional Bandarjo. Sebagian besar responden dari hasil kuesioner tersebut menyatakan kurang bersih terhadap kebersihan Pasar Tradisional Bandarjo dan fasilitas umum MCK-nya. Dalam hal ini, Persada memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebersihan di Pasar Tradisional Bandarjo dan menurut mereka kebersihan Pasar Tradisional sudah baik seperti yang dikatakan oleh Novianto selaku Perwakilan Persada Pasar Bandarjo sebagai berikut :
“Kriterianya pasar Bandarjo menjadi nomer satu se Kabupaten sehingga dalam hal kebersihan kita unggul, keamanan dan kenyamanannya terjamin karena disini jarang ada pengamen mbak dibandingkan dengan pasar lain, terus penataannya juga sudah baik.”

Apabila melihat dari kutipan wawancara di atas, terdapat perbedaan persepsi antara responden sebagai pengunjung pasar dengan Persada terhadap kebersihan Pasar Tradisional Bandarjo. Temuan berdasarkan kuesioner dan wawancara diatas menunjukkan bahwa belum ada kesetaraan dalam prinsip kemitraan sehingga dapat dikatakan kemitraan yang terjadi adalah kemitraan kurang produktif. Hal yang terjadi Persada terkesan seperti bawahan yang hanya melaksanakan tugas dari keputusan atasan. Tujuan mewujudkan pasar yang bersih, nyaman dan aman tidak akan terealisasi jika prinsip kesetaraan untuk mencapai sebuah tujuan belum sama diantara Persada dan Disperindag. Selain itu, terkait prinsip kemitraan transparansi masih banyak hal yang kurang terbuka terkait Sumber Daya Manusia (SDM) Persada yang sangat minim untuk melakukan pengelolaan kebersihan yang diinginkan Disperindag. Hal ini ditunjang dengan tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk hal kebersihan yang dikelola bersama antar Disperindag dan Persada seperti yang dikatakan oleh Singgih Agung Nugroho selaku Lurah Pasar Bandarjo sebagai berikut:

“Kalau untuk SOP dari Disperindag saya belum menerima mbak, pernah saya minta tapi belum dikasih. Jadi, untuk pengelolaan Pasar Bandarjo ini berdasarkan instruksi Disperindag lalu dalam pelaksanaannya saya sesuaikan dengan kondisi di lapangan atau lebih tepatnya ada peraturan yang saya buat sendiri.”

Selama ini, Persada dalam melaksanakan tugasnya hanya berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam manajemen pengelolaan pasar menjadi hal yang penting sebagai acuan bagi Persada maupun pengelola pasar dalam menjalankan tugasnya. Belum adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk pengelola Pasar Tradisional Bandarjo menjadikan standard-standard yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pasar belum dijalankan secara maksimal.

Bertolak pada permasalahan manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Bandarjo, kerjasama antara Disperindag dengan Persada dikategorikan ke dalam model kemitraan semu (*pseudo partnership*). Dalam hal ini, keduanya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu sama lain dimana Disperindag memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola Pasar Tradisional Bandarjo dibandingkan Persada. Peran Persada dibatasi untuk ikut mengelola Pasar Tradisional Bandarjo yang hanya menyangkut masalah kebersihan, ketertiban dan keamanan karena disesuaikan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka. Sehingga, kewenangan dalam mengelola Pasar Tradisional Bandarjo secara penuh dipegang oleh Disperindag terutama menyangkut pengelolaan retribusi pasar.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang melalui pihak ketiga sudah memenuhi SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan. Meskipun sempat terlambat di proses awal pada pelaksanaan lelang proyek fisik bangunan, pengerjaan Revitalisasi Plaza Bandarjo akhirnya selesai di bulan Desember dan bisa ditempati pedagang di awal tahun 2019. Revitalisasi Pasar Tradisional Bandarjo dilaksanakan dalam dua tahap dengan prioritas pembangunan pada Plaza Bandarjo. Alasan Pemerintah Kabupaten Semarang merevitalisasi Plaza Bandarjo karena dinilai usia bangunannya sudah tua sehingga perlu dilakukan perbaikan agar lebih menarik perhatian pengunjung pasar. Plaza Bandarjo terdiri dari dua lantai yang sebelumnya pada lantai 2 hanya digunakan sebagai gudang dari pedagang yang menyewa kios sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang menjadikan lantai 2 menjadi area *food court* yang dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas pendukung lainnya. Dari hal tersebut, Plaza Bandarjo kini menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi bagi masyarakat.

Revitalisasi Plaza Bandarjo telah mempengaruhi pendapatan retribusi pelayanan Pasar Tradisional Bandarjo. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Tradisional Bandarjo di tahun 2019 sebesar Rp 1.348.468.300,- dengan presentase 113,32% dari target yang ditentukan Rp 1.189.958.700,-. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar adalah meningkatnya intensitas pengunjung Pasar Tradisional Bandarjo yang secara tidak langsung akan meningkatkan retribusi parkir maupun pendapatan pedagang. Dalam hal ini, masyarakat memiliki respon positif terhadap adanya Revitalisasi Plaza Bandarjo yang saat ini lebih terlihat menarik dengan desain bangunan yang lebih modern. Selain itu, fasilitas pendukung seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), area *food court*, *selfie zone* juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu pilihan tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Semarang.

Kerjasama antara Disperindag dengan Persada awalnya terjadi ketika tahap pelaksanaan pembangunan Revitalisasi Plaza Bandarjo pada tahun 2017 dan 2018. Dalam hal ini, Disperindag meminta bantuan Persada untuk memberikan informasi terkait relokasi dan jadwal pembangunan serta ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan walaupun pada saat itu Persada belum aktif. Dengan adanya tugas dari Disperindag inilah, jejaring *bonding* dalam Persada mulai terbentuk diantara anggotanya. Namun, kerjasama yang terjadi antara

Disperindag dan Persada jika dilihat dari prinsip kemitraan dari segi kesetaraan Persada hanya dijadikan obyek untuk membantu Disperindag dalam penataan pedagang saat tahap pembangunan. Kedua aktor belum memiliki tujuan yang sama dari awal tahap pembangunan yang akan berdampak pada kemitraan pasca revitalisasi.

Dalam perkembangannya, kerjasama diantara Disperindag dengan Persada berlanjut dalam manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Bandarjo pasca revitalisasi. Sebelum revitalisasi, Disperindag hanya berkoordinasi dengan Lurah Pasar untuk memonitor segala aspek yang ada di Pasar Tradisional Bandarjo. Namun, dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Disperindag terbatas maka perlu adanya kerjasama dengan Persada untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan memudahkan koordinasi dengan pedagang pasar. Disperindag akhirnya meresmikan Persada bersamaan dengan pembukaan Plaza Bandarjo. Kemitraan yang terjadi setelah diresmikannya Persada belum bisa dianggap kemitraan produktif karena keduanya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu sama lain dimana Disperindag memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola Pasar Tradisional Bandarjo dibandingkan Persada sehingga kemitraan keduanya termasuk ke dalam model kemitraan semu (*pseudo partnership*). Selain itu, Persada dan Disperindag juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi kemitraan pada tahap pengelolaan pasca revitalisasi walaupun Disperindag sudah memberikan aset pengelolaan Parkir dan MCK kepada Persada. Secara umum, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Persada hanya menyangkut masalah kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.

Kurangnya prinsip transparansi dalam pengelolaan pasar pasca revitalisasi antara Disperindag dengan Persada dapat dilihat dari data pendukung berupa hasil kuesioner mengenai Kebersihan Pasar Tradisional Bandarjo dan fasilitas umum MCK yang dinilai kurang bersih menurut responden (pengunjung pasar). Kurang bersihnya Pasar Tradisional Bandarjo dan fasilitas umum MCK disebabkan karena beberapa faktor seperti personil petugas kebersihan pada bagian dalam pasar yang dikontrak oleh Disperindag terbilang sedikit hanya 3 orang, kurangnya tenaga kebersihan dari Persada yang ditempatkan di masing-masing MCK, dan SOP (*Standard Operating Procedure*) manajemen pengelolaan pasar terutama untuk masalah kebersihan belum ada sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengetahuan pengelola dan Persada. Hal ini terjadi karena adanya ketidakterbukaan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) antara Disperindag dan Persada dalam mengelola pasar. Persada tidak terbuka untuk meminta tambahan personil dalam pengelolaan kebersihan dan aturan Disperindag terkait standarisasi kebersihan dan pengelolaan belum ada.

B. SARAN

Mengacu pada kesimpulan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Disperindag harus melakukan pemeliharaan (*maintenance*) secara teratur terhadap fasilitas-fasilitas yang di Pasar Tradisional Bandarjo terutama fasilitas yang ada di Plaza Bandarjo pasca revitalisasi seperti perawatan tanaman pada Ruang Terbuka Hijau (RTH), air mancur, tempat duduk, properti hiasan sepeda, dll. Pemeliharaan fasilitas yang ada di pasar juga menjadi tanggung jawab para pedagang maupun masyarakat.
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan retribusi pasar agar tidak terjadi penurunan. Untuk mendukung peningkatan dan kestabilan pendapatan retribusi pasar, Disperindag dapat melakukan pemberdayaan manajemen pasar pasar dan pedagang maupun membatasi hadirnya toko modern seperti minimarket dan supermarket yang menjamur di Kabupaten Semarang.
3. Kerjasama antara Disperindag dengan Persada dalam manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Bandarjo diharapkan berlangsung terus-menerus dan memperhatikan prinsip transparansi sehingga dapat mencari solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi di pasar baik mengenai kebersihan, keamanan, pelayanan, maupun fasilitas di Pasar Tradisional Bandarjo.
4. Untuk mengatasi kekurangan dalam manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Bandarjo, Disperindag harus membuat regulasi berupa SOP (*Standard Operating Procedure*) mengenai pelayanan pasar yang di dalamnya menyangkut kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar. SOP (*Standard Operating Procedure*) tersebut menjadi dasar atau acuan bagi pengelola dan Persada dalam melaksanakan tugasnya.
5. Disperindag dapat melakukan pelatihan dan *study banding* kepada Persada dalam mengelola pasar khususnya mengenai kebersihan Pasar Tradisional Bandarjo dan fasilitas umum MCK. Jika diperlukan, Disperindag juga dapat menggandeng pihak ketiga (swasta) untuk membantu Persada dan pengelola pasar dalam menciptakan inovasi-inovasi kegiatan di Pasar Tradisional Bandarjo agar lebih menarik pengunjung dan meningkatkan daya saing pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Catts, Ralph, et.al. 2011. *Vocational Learning: Innovative Theory and Practice*. London: Springer
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Muhadjir, Noeng. 1966. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rakesarasin
- Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: North Canal Street
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- W. Creswell, John, 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT Gramedia
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Referensi Jurnal :

- Juliarta, I Made Guna dan Ida Bagus Darsana. “Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 5, No. 1 Januari 2015
- Kementerian Pekerjaan Umum (Badan Penelitian Dan Pengembangan Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan). 2011. “Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial”
- Lembaga Penelitian SMERU. 2007. “Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global”

Berita :

JatengPos.co.id.”Pedagang Pertanyakan Plaza Bandarjo Ungaran Tak Kunjung Disosialisasikan”. <http://jatengpos.co.id/pedagang-pertanyakan-plaza-bandarjo-ungaran-tak-kunjung-disosialisasikan/> Diakses pada 26 Juli 2018 pukul 19.13

“*Revitalisasi Pasar Pengaruhi Target Pendapatan*” (Wawasan, 17 Januari 2018), Hlm. 4 diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 00.38